



# Majalah KERAJINAN

FAKULTAS HUKUM LUNAHAZ  
BENGKULU

ISSN 1693-8891

VOLUME 15 NOMOR 1 JUNI 2015



MAJALAH  
KERJINAN

Vol. 15

No. 1

Kal. ....

BENGKULU  
JUNI 2015

**MAJALAH KEADILAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIHAZ**  
**Volume 15 Nomor 1 Juni 2015**

**Penanggungjawab**  
Dekan Fakultas Hukum  
(Dwikari Nuristiningsih, S.H., M.Hum)

**Pimpinan Redaksi**  
Tantawi, S.H., M.H

**Sekretaris Redaksi**  
Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum

**Dewan Redaksi**  
Dr. Fulgensius Jimmy, S.H., M.Hum  
Dr. Angkasa, S.H., M.H  
Dr. Yanto Sufriadi, S.H., M.Hum  
Dr. M. Faizal Latief, S.H., M.Hum  
Zulaidi, S.H., M.Hum

**Staf Redaksi**  
Himawan Ahmed Sanusi, S.H., M.H  
Andri Zulpan, S.H., M.H

**Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H  
Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Telp/Fax. (0736) 342402 Bengkulu

## PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Volume 15 Nomor 1 Juni 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berkat dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 15 Nomor 1 Juni 2015 memuat hasil penelitian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Fakultas Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Majalah Keadilan ini sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan Alumni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukum dan profesi hukum.

Bengkulu, Juni 2015

Redaksi

**MAJALAH KEADILAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNHAZ**

---

**Volume 15 Nomor 1 Juni 2015**

**Syarifudin**

**PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERHADAP USAHA/KEGIATAN YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN HIDUP  
(1-18)**

**Uswatun Hasanah**

**MALPRAKTIK DI KALANGAN PROFESIONAL HUKUM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DARI KODE ETIK PROFESI HUKUM  
(19-30)**

**Zulaidi**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERKARA PENGANIAYAAN  
(31-42)**

**Sapuan Dani**

**SENKETA HAK GUNA USAHA DAN MASYARAKAT  
(43-64)**

**Rosmanila**

**PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN  
(65-88)**

**Dwikari Nuristiningsih**  
**KONTRIBUSI VIKTIMOLOGI DALAM PEMBAHARUAN**  
**HUKUM PIDANA DI INDONESIA**  
**(89-110)**

**Addy Candra**  
**PENENTUAN TINDAK PIDANA DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM**  
**UNDANG-UNDANG PIDANA**  
**(111-123)**

**Andri Zulpan**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA**  
**FIDUSIA DAN DEBITUR PEMBERI FIDUSIA MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG**  
**JAMINAN FIDUSIA**  
**(124-140)**

**Ependi**  
**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG**  
**DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG**  
**UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA ANAK**  
**(141-164)**

# KONTRIBUSI VIKTIMOLOGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

OLEH:

**Dwikari Nuristiningsih**

## ABSTRACT

*Development of victimology as a new branch of science about the victim, also developed various formulations of victimology. This condition should not be regarded as a sign of lack of uniform understanding of the scope of victimology, but should be seen as evidence that the victimology will always evolve in line with developments in society. The development of victimology studies have contributed to the development direction of the Indonesian criminal law concerned with justice, meaning that the same position between pelaku and korban society, and this proved to have been designed in the Draft Criminal Code that has laid the foundations are important in the renewal of the Criminal Law in Indonesia in the future that is oriented to the criminal law act, the perpetrator and the victim ( daad - dader - Strafrecht ) that matches the character of the Indonesian nation Indonesian nation based on the philosophy of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Victimology and Criminal Law Reform in Indonesia*

## I. PENDAHULUAN

Hal penting dalam Negara Hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia

(HAM) serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan, namun juga lebih utama dan terutama dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain (Banbang Waluyo, 2011:1-2).

Dalam proses penegakan hukum pidana (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, Negara melalui organ-organnya mempunyai hak atas kewenangan untuk

menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh Negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta ini seperti dikemukakan oleh Hezel B.Kerper yang dikutip Romli Atmasasmita, “pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di Negara barat (Inggris), Negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap Negara (raja). Pada saat itu pembalasan dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (asas talio) masih diperkenankan, bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan” (Romli Atmasasmita dalam Bambang Waluyo, 2011:4).

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal lain yang tidak kalah



pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti, factor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. (Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom (2008:33).

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relative baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu yang lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relative muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminology viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. (Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2008:34).

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan factor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian apabila suatu ilmu

pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipejari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. (Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom,2008:63).

## **II.PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah, Apakah perkembangan viktimologi tentang korban dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana khususnya Rancangan KUHP di Indonesia.?

## **III. PEMBAHASAN**

### **a.Viktimologi, Perkembangan, dan Manfaatnya**

Victimologi berasal dari kata victim yang artinya korban dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Secara sederhana viktimologi/victimology artinya adalah ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan)

Menurut Scaffer dalam Romli Atmasasmita (1992:7) dinyatakan: 'Perkembangan perhatian terhadap korban atau victim

telah dimulai sejak abad pertengahan, perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*”.

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*viktinologi*) tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian ari Hans Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshon pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan *viktinologi*.

Menurut Separovic dalam Iswanto dan Angkasa (2008:11) membagi perkembangan *viktinologi* sebagai berikut:

a. *Viktinologi* dalam arti sempit

adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang berkaitan dengan korban dari kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum. *Viktinologi* dalam arti sempit ini disebut juga sebagai *viktinologi* penal, *viktinologi* criminal atau *viktinologi* khusus. Contoh dari obyek *viktinologi* dalam arti sempit adalah korban carok, korban “vendetta” (korban kejahatan), korban tindak pidana perkosaan, korban tindak pidana pencurian, korban tindak pidana pembunuhan, korban tindak pidana penculikan (korban dari suatu perbuatan yang dapat dihukum/perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana).

b. *Viktinologi* dalam arti luas

adalah mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya, termasuk dalam lingkup ini meliputi korban dari perbuatan yang dapat dihukum atau kecelakaan, korban dari masyarakat, korban dari Negara atau korban kelompok

masyarakat yang representative. Korban dari kecelakaan meliputi berbagai macam antara lain, korban kecelakaan lalu lintas, korban kecelakaan kerja, serta korban akibat bencana alam, viktimologi ini disebut juga sebagai viktimologi umum (*general victimology*).

c. Viktimologi Baru

adalah ilmu pengetahuan tentang korban yang mencakup korban-korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Viktimologi yang pada mulanya berwawasan sempit sebagaimana dikemukakan oleh Von Hentig dan Mendelshon, kemudian dikembangkan oleh Mendelshon. Selanjutnya viktimologi yang berinklusi wawasan hak-hak asasi (juga disebut dengan *new victimology*) dikembangkan oleh Elias, kemudian diperluas lagi sehingga mencakup penderitaan manusia (kemanusiaan) oleh Separovic. (J.E Sahetapy, 1995:V).

*New Victimology*, ini bertujuan untuk (Muladi Dalam Dikdik M.Arief dan Elistaris Gultom, 2008:42):

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
3. mengembangkan sistim tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut Chaerudin dan Sarif Fadillah (2004:8), bahwa manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

#### b. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosio politik, sosio filsafat dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) (Barda Nawawi Arief, 2000:31).

Setelah berakhirnya perang dunia II, banyak Negara baik yang baru merdeka maupun Negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi Negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politis, sosiologis maupun praktis. Alasan politis dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu Negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas Negara jajahan mewarisi hukum dari Negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari Negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan Negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari Negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan. (Muladi, 1986:1).

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan atau pembaharuan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat

kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya system hukum. (Satjipto Rahardjo,1980:84).

Rancangan Undang-undang KUHP telah memfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:

#### 1. Tindak pidana

Dasar patut dipidananya suatu perbuatan berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya KUHP terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang terkenal dengan asas legalitas formal, sedangkan RUU-KHUP, disamping asas legalitas formal diperluas asas legalitas secara material yaitu dengan menegaskan bahwa tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan demikian sebagai dasar patut dipidananya seseorang disamping telah melawan Undang-undang (hukum yang tertulis), maka juga telah melawan sumber hukum yang tidak tertulis yang hidup, berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Isi RUU KUHP tahun 2008

#### Bab 1

#### Pasal 1

(1).Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai

tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

- (2). Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogy
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4). Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ((3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

## BAB I

### Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

#### Bagian Kesatu

#### Tindak Pidana

#### Paragraf 1

#### Pasal 11

- (1). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan



dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- (2). Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3). Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar

## 2. Pertanggungjawaban pidana

Berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, dalam RUU-KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang di dalam KUHP sekarang tidak dicantumkan. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam undang-undang atau seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*).

Bab II

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban pidana

Paragraf I

Umum

Pasal 36

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuli pidana karena perbuatannya itu.

Paragraf 2

Kesalahan

Pasal 37

- (1).Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan
- (2).Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab , kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

3.Pidana dan pemidanaan

Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan , bahwa penjatultan atau tujuan pemidanaan bertitik tolak dari keseimbangan dua sasaran

pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan /pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu syarat pemidanaan juga harus bertitik tolak dari keseimbangan monodualistik yaitu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, disamping juga harus bertitik tolak dari kedua asas, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan), dan asas kesalahan/culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan).

Aspek perlindungan kepentingan masyarakat terlihat masih tetap dipertahankannya jenis sanksi pidana yang berat yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup, walaupun pidana mati tidak dimasukkan dalam kategori pidana pokok (seperti dalam KUHP sekarang ini) tetapi RUU-KUHP menempatkan pidana mati ke dalam pasal tersendiri dan pidana ini akan dijatuhkan secara hati-hati dan selektif.

Aspek lain perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat.

Isi RUU-KUHP

#### Pasal 54

#### Tujuan Pemidanaan

(1).Pemidanaan bertujuan:

- a.mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b.memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c.menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana , memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- d.membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2).Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

#### Paragraf 2

#### Pedoman Pemidaan

#### Pasal 55

Dalam pemidaan wajib dipertimbangkan:

- a.kesalahan pembuat tindak pidana
- b.motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c.sikap batin pembuat tindak pidana
- d.apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e.cara melakukan tindak pidana
- f.sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g.riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### Bagian kedua

#### Pidana

#### Paragraf 1

#### Pasal 65

(1). Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana Pengawasan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Kerja sosial

#### Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative.

Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam RUU-KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu
- b. ide keseimbangan antara "social welfare dengan social defence"
- c. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban).
- d. ide penggunaan "double track system" (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures)
- e. ide mengefektifkan "non custodial measures" (alternative to imprisonment)
- f. ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (elasticity/flexibility of sentencing).
- g. ide modifikasi perubahan/penyesuaian pidana (modification of sanction,).
- h. ide subsidiaritas didalam memilih jenis pidana
- i. ide pemaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*)
- l. ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum (Tim naskah akademik RUU-KUHP, 2010:88).

Menurut Barda Nawawi Arief ( 2000: 34), bahwa asas-asas dan sistim hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun berdasarkan "ide keseimbangan" yang mencakup:

- a. keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individual/perseorangan
- b. keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana
- c. keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (*ide daad-daderstrafrecht*)
- d. keseimbangan antara criteria formal dan material
- e. keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan

f keseimbangan nilai nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Kajian yang mendalam viktimologi tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan umumnya juga sarjana hukum pidana telah memberikan penguatan kajian hukum dan pidana dari perspektif korban karena kajian sebelumnya lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan dan kausa pelanggaran hukum pidananya (perspektif kriminologi). Hukum pidana dan pidana dilihat dari perspektif kriminologi telah melahirkan orientasi hukum pidana antara lain kepada perbuatan (*daad-dader*) adalah ada kaitannya dengan perkembangan teori kausa kejahatan yang dikembangkan dengan kriminologi. Sedangkan perkembangan viktimologi telah mengembangkan hukum pidana yang berorientasi kepada bukan hanya perbuatan dan pelaku saja, tetapi juga berorientasi kepada korban kejahatan (*daad-dader-slachoffer*). Masuknya orientasi korban kejahatan tersebut telah menggeser beberapa pemikiran dalam hukum pidana, boleh dikatakan telah terjadi pergeseran pemikiran dalam hukum pidana dan pidana serta penyelenggaraan peradilan pidana. Secara garis besarnya dari perspektif pembalasan (*retributive justice*) ditujukan kepada pelaku kepada perspektif restorasi atau pemulihan (*retributive*) akibat kejahatan ditujukan kepada korban. (Mudzakir,2014: ).

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda (WVS) dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru adalah filosofi yang mendasarinya. KUHP warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke 18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad-Strafrecht*). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru mendasarkan diri pada pemikiran aliran Neo Klasik yang menjaga keseimbangan antara factor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (Orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada abad ke 19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*daad-dader-strafrecht*). Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktinologi) yang berkembang setelah perang dunia ke 2 yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik falsafah *daad-dader-strafrecht* maupun viktinologi akan mempengaruhi perumusan 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung



jawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan pemidanaan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya. (Tim akademik RUU-KUHP, 2010:107).

#### IV.PENUTUP

Berdasarkan pembalasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi sebagai cabang ilmu baru tentang korban, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan kajian viktimologi telah memberikan kontribusi terhadap arah perkembangan hukum pidana Indonesia yang peduli terhadap keadilan, artinya adanya posisi yang sama antara pelaku dan korban masyarakat, dan hal ini terbukti dalam rancangan dalam RUU KUHP yang telah meletakkan dasar-

dasar yang penting dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia di masa yang akan datang yaitu hukum pidana yang berorientasi kepada perbuatan, pelaku dan korban (*daad-dader-strafrecht*) yang cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief , 2000, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ghalia Press.
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni
- Mudzakir, 2014, *Makalah Seminar Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta
- Sactipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa
- Rancangan Undang-undang tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Tahun 2008.
- Iswanto dan Angkasa, 2008, *Viktimologi*, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman